



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri:

a. pendapatan:	Rp 2.045.265.571.153,91
b. belanja:	<u>Rp 2.208.676.613.242,73</u>
surplus/defisit	Rp 374.179.867.121,78
c. pembiayaan daerah:	
1. penerimaan:	Rp 899.740.981.775,38
2. pengeluaran:	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
pembiayaan netto:	<u>Rp 889.740.981.775,38</u>
e. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA):	Rp 726.329.939.686,56

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp167.999.997.928,91 dengan rincian:

1. anggaran pendapatan perubahan:	Rp 1.877.265.573.225,00
2. realisasi pendapatan:	<u>Rp 2.045.265.571.153,91</u>
selisih lebih/(kurang) :	Rp 167.999.997.928,91

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(558.323.386.757,27) dengan rincian:

1. anggaran belanja perubahan:	Rp 2.767.000.000.000,00
2. realisasi belanja:	<u>Rp 2.208.676.613.242,73</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp (558.323.386.757,27)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp726.323.384.686,18 dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah perubahan:	Rp(889.734.426.775,00)
2. realisasi:	<u>Rp(163.411.042.088,82)</u>
selisih lebih / (kurang):	Rp 726.323.384.686,18

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp6.555.000,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan:	Rp 899.734.426.775,00
2. realisasi penerimaan pembiayaan:	<u>Rp 899.740.981.775,38</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp. 6.555.000,38

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan:	Rp 10.000.000.000,00
2. realisasi pengeluaran pembiayaan:	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
selisih lebih/(kurang) :	Rp 0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp6.555.000,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto:	Rp 889.734.426.775,00
2. realisasi pembiayaan netto:	<u>Rp 889.740.981.775,38</u>
selisih lebih/(kurang):	Rp 6.555.000,38

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih awal:	Rp 899.734.426.775,38
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai pembiayaan tahun berjalan:	<u>Rp 899.734.426.775,38</u>
sub total:	Rp 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran:	<u>Rp 726.329.939.686,56</u>
sub total:	Rp 726.329.939.686,56
d. koreksi kesalahan tahun sebelumnya:	Rp 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir:	Rp 726.329.939.686,56

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a. pendapatan-LO:	Rp 2.083.441.357.000,32
b. beban:	Rp 1.378.622.493.249,78
c. defisit-LO dari kegiatan non operasional:	Rp 0,00
d. defisit-LO dari pos luar biasa:	<u>Rp 0,00</u>
e. surplus-LO:	Rp 704.818.863.750,54

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a. ekuitas awal:	Rp 4.941.542.762.806,99
b. surplus - LO:	Rp 704.818.863.750,54
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar: - koreksi nilai persediaan:	Rp 0,00

- selisih revaluasi aset tetap:	Rp	0,00
- koreksi ekuitas lainnya:	Rp	(3.947.567.738,24)
d. ekuitas akhir:	Rp	5.642.414.058.819,29

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a. jumlah aset:	Rp	5.671.849.930.834,25
b. jumlah kewajiban:	Rp	29.435.872.014,96
c. jumlah ekuitas dana:	Rp	5.642.414.058.819,29

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, terdiri atas:

a. saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024:	Rp	899.781.462.335,43
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi:	Rp	700.260.011.838,18
c. arus kas dari aktivitas investasi:	Rp	(873.664.498.927,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp	0,00
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris:	Rp	(606.602.143,29)
f. saldo kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember Tahun 2024:	Rp	725.770.373.103,32

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Peryertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- u. Lampiran XXI : Informasi lainnya:
- Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
- Lampiran XXI.3 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Lampiran XXI.4 : Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran XXI.5 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Lampiran XXI.6 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- Lampiran XXI.7 : Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
- Lampiran XXI.8 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
- Lampiran XXI.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- Lampiran XXI.10 : Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah (KKPD); dan
- Lampiran XXI.11 : Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan bupati bersumber dari APBD.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 6 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/47/1/2025).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016